



BUPATI TRENGGALEK

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 100.3.3.2/ 312 /406.001.3/2025

TENTANG

**SATUAN TUGAS BATASAN SUARA KEBISINGAN YANG DIHASILKAN DARI
SOUND SYSTEM/PENGERAS SUARA**

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat berhak mendapatkan lingkungan yang nyaman, aman dan kondusif, sehingga diperlukan antisipasi dari setiap gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat salah satunya adalah gangguan kebisingan suara sound system yang terlalu tinggi;
 - b. bahwa sesuai Surat Edaran Bupati Trenggalek Nomor 1390 Tahun 2025 tentang Batasan Suara Kebisingan yang Dihasilkan dari Sound System/Pengeras Suara di Kabupaten Trenggalek, dalam rangka antisipasi secara terkoordinasi dan terintegrasi terhadap gangguan kebisingan suara sound system yang terlalu tinggi diperlukan satuan tugas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Batasan Suara Kebisingan yang Dihasilkan dari Sound System/Pengeras Suara.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 101 Tahun 2019);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 128);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Satuan Tugas Batasan Suara Kebisingan yang Dihasilkan dari Sound System/Pengeras Suara dengan susunan keanggotaan, uraian tugas dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini bertugas sebagai berikut:

- a. melakukan edukasi pencegahan terhadap penggunaan sound system;
- b. pengamanan dan ketertiban dalam kegiatan keramaian (pawai, hajatan, event dan kegiatan sejenis lainnya) sesuai dengan Surat Edaran Bupati Trenggalek Nomor 1390 Tahun 2025 tentang Batasan Suara Kebisingan yang Dihasilkan dari Sound System/Pengeras Suara di Kabupaten Trenggalek; dan
- c. melaksanakan pemantauan, penanganan pengaduan, bekerjasama dengan paguyuban sound system dan mediasi terhadap permasalahan penggunaan sound system/pengeras suara.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Keputusan Bupati ini, Satuan Tugas Batasan Suara Kebisingan yang Dihasilkan dari Sound System/Pengeras Suara mempunyai fungsi:

- a. penertiban bagi penyelenggara kegiatan menggunakan sound system guna mematuhi aturan yang telah ditetapkan di dalam Surat Edaran Bupati Trenggalek Nomor 1390 Tahun 2025 tentang Batasan Suara Kebisingan yang Dihasilkan dari Sound System/Pengeras Suara di Kabupaten Trenggalek;
- b. memberi pendampingan dan bekerjasama dengan paguyuban sound system demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat;
- c. penindakan terhadap semua praktik yang tidak mematuhi Surat Edaran Bupati Trenggalek Nomor 1390 Tahun 2025 tentang Batasan Suara Kebisingan yang Dihasilkan dari

Sound System/Pengeras Suara di Kabupaten Trenggalek yang ditetapkan melalui penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. penanganan laporan pengaduan masyarakat terhadap ancaman gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan oleh panitia penyelenggara atas penggunaan sound system; dan
- e. koordinasi dengan instansi/lembaga dan pihak lainnya dalam rangka preventif dan preemptif gangguan yang ditimbulkan oleh pengeras suara/sound system.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan operasional tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA Keputusan Bupati ini, pimpinan instansi/lembaga menunjuk personil/staf melalui surat perintah/surat tugas dengan memperhatikan prinsip proporsional dan efisiensi.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 1 Agustus 2025

BUPATI TRENGGALEK,

ttd.

MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 100.3.3.2/ 312 /406.001.3/2025
TENTANG
SATUAN TUGAS BATASAN SUARA
KEBISINGAN YANG DIHASILKAN DARI
SOUND SYSTEM/PENGERAS SUARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS BATASAN SUARA KEBISINGAN
YANG DIHASILKAN DARI SOUND SYSTEM/
PENGERAS SUARA

NO	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
I	Pembina	Bupati Trenggalek
II	Pengarah	1. Komandan Kodim 0806 Trenggalek 2. Kepala Kepolisian Resort Trenggalek
III	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek
IV	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesra
V	Anggota	1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran 2. Badan Kesatuan Bgsa dan Politik 3. Dinas Perhubungan 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 5. Dinas Kesehatan PPKB 6. Dinas Komunikasi dan Informatika 7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 8. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 9. Camat Se- Kabupaten Trenggalek 10. Kepala Desa/Lurah Se- Kabupaten Trenggalek

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004

BUPATI TRENGGALEK,

ttd.

MOCHAMAD NUR ARIFIN